

Pendampingan Pembuatan NIB Dan Media Promosi Sebagai Strategi Pengembangan UMKM

M. Lutfil Hakim¹, Iskhan Muhsiniin Ramadyanto¹, Nabila Manda Aristya¹, Miffatul Mayasari¹, Azizah Nur Rohmah Adinda¹, Iqnatia Alfiansyah², Rohmatin Agustina³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatera 101 GKB, Gresik 61121, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Gresik Jl. Sumatera 101 GKB, Gresik 61121, Indonesia

³Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sistem Pangan dan Ekologi Terapan, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatera 101 GKB, Gresik 61121, Indonesia

Email : hakimlutfil068@gmail.com iskhanramadyanto@gmail.com
aristyanabila01@gmail.com miffamayasari@gmail.com azizahadinda53@gmail.com
iqnatia@umg.ac.id; rohmatin@umg.ac.id

ABSTRAK

Banyak pelaku UMKM di Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, yang masih menjalankan usahanya tanpa memiliki izin resmi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, NIB berperan penting sebagai identitas legal usaha yang memudahkan akses permodalan serta memberikan perlindungan hukum. Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga belum memiliki media promosi yang memadai untuk mendukung perkembangan usaha. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata oleh mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik bertujuan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha dan meningkatkan aspek promosi. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta pembuatan banner usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan ini mampu membantu pelaku UMKM mengatasi kendala teknis hingga berhasil memperoleh NIB dan meningkatkan tingkat pengenalan usaha. Program ini diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM secara legal, kompetitif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: NIB, Pendampingan, Legalitas, UMKM.

ABSTRACT

Many UMKM in Cendoro Village, Dawarblandong District, Mojokerto Regency, still operate without an official permit in the form of a Business Identification Number (NIB). The NIB plays a crucial role as a legal business identity, facilitating access to capital and providing legal protection. Furthermore, some UMKM lack adequate promotional media to support their business development. The Community Service Program (KKN) program, conducted by students of the Management Study Program at the University of Muhammadiyah Gresik, aims to help UMKM obtain business legality and improve their promotional efforts. The method used was direct assistance in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) system and the creation of business banners. The results of this program demonstrated that this assistance was able to help UMKM overcome technical obstacles, successfully obtaining a NIB and increasing business recognition. This program is expected to encourage the legal, competitive, and sustainable development of UMKM.

Keywords: NIB, Assistance, Legality, UMKM.

PENDAHULUAN

Desa Cendoro yang terletak di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi berbasis usaha mikro masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa ini terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Bidang usaha yang dijalankan cukup

beragam, mulai dari kuliner, toko kelontong, kerajinan, hingga pengolahan bahan pangan. Keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah karena mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Furuhita et al., 2023).

Dalam proses pengembangannya, UMKM memerlukan legalitas usaha sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai identitas formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk atau jasa yang dihasilkan (Puspita & Tan, 2021). Salah satu bentuk legalitas yang saat ini diberlakukan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, NIB juga memiliki kedudukan sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP). NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) bagi perusahaan yang melakukan aktivitas impor, serta memberikan kemudahan dalam proses bea dan cukai kepada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor.

Kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan hukum serta kemudahan dalam pengembangan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yaitu sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang bertujuan mempermudah kegiatan usaha (Ramadhani et al., 2022). Perizinan ini diberikan berupa persetujuan resmi setelah usaha tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang sudah ditentukan. Surat izin usaha memberi banyak manfaat bagi pelaku UMKM, misalnya memudahkan proses mengajukan pinjaman, mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan memastikan usaha mereka sudah sah secara hukum.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan pendaftaran NIB mampu meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya kepatuhan pada peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Pasal 206 ayat (1) disebutkan bahwa NIB wajib dimiliki setiap pelaku usaha. Namun, sebagian besar program tersebut masih berfokus pada aspek legalitas dan belum mengintegrasikan penguatan promosi usaha secara bersamaan. Selain legalitas, promosi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Di Desa Cendoro masih terdapat UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran maupun manfaat legalitas usaha bagi pengembangan bisnis (Makbul & Ismail, 2025). Legalitas dan promosi merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam pengembangan UMKM, karena legalitas memberikan kepastian hukum serta memperluas akses pembiayaan dan pasar, sedangkan promosi meningkatkan tingkat pengenalan serta daya saing usaha (Kasyir et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pemilik usaha belum sepenuhnya menyadari pentingnya perizinan sebagai bentuk pengakuan resmi dan perlindungan hukum atas kegiatan usaha yang dijalankan (Setiyawati et al., 2025). Permasalahan juga ditemukan pada aspek promosi usaha. Sejumlah UMKM belum memiliki media promosi yang memadai, seperti banner sebagai identitas visual usaha. Ketiadaan identitas visual tersebut menyebabkan

usaha kurang dikenal oleh masyarakat sekitar dan belum menampilkan citra usaha yang lebih profesional. Sementara itu, media promosi sederhana dapat berperan dalam memperjelas informasi produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kegiatan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga pada penguatan promosi melalui pembuatan banner usaha. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan pendaftaran NIB dan pembuatan banner usaha sebagai upaya meningkatkan legalitas serta daya saing UMKM di Desa Cendoro.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara memberi edukasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pembuatan banner bagi pelaku UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2026 di Dusun Pelem, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukasi terarah yang dipusatkan di Desa Cendoro. Pendekatan edukatif dan melibatkan para pelaku UMKM dinilai lebih efektif dalam membantu mereka memahami pentingnya memiliki legalitas usaha. (Irawaty et al., 2022).

Sebelum kegiatan inti dilaksanakan, tim melakukan observasi lapangan pada tanggal 25 Januari 2026 dan 29 Januari 2026 guna memperoleh gambaran kondisi UMKM, termasuk aspek legalitas usaha dan sarana promosi yang dimiliki. Observasi awal merupakan langkah penting dalam kegiatan pendampingan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra secara tepat (Badina et al., 2022). Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memiliki NIB dan belum mempunyai banner usaha sebagai media pengenalan produk. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Diana et al., 2022) yang menyatakan bahwa rendahnya kepemilikan NIB sering disebabkan oleh keterbatasan pemahaman prosedur administratif.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal, tim KKN melakukan pengumpulan data langsung kepada para pelaku UMKM dengan cara berkunjung ke tempat mereka. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha serta belum memiliki media promosi berupa banner. Legalitas usaha merupakan langkah awal dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan integritas UMKM (Fitri & Sheerleen, 2021).

2. Tahap Edukasi dan Pendampingan Awal

Tahap ini bertujuan agar para pelaku UMKM memahami betapa pentingnya memiliki legalitas usaha serta mengerti cara mempromosikan usaha mereka melalui promosi visual. Edukasi dilakukan melalui penjelasan manfaat kepemilikan NIB, prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta pentingnya banner sebagai media pengenalan usaha. Sistem OSS itu dibuat agar mempermudah proses mengurus izin secara elektronik. (Ramadhani et al., 2022). Edukasi hukum kepada pelaku UMKM terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi usaha (Wulandari & Budiantara, 2022).

3. Tahap Pendampingan Pembuatan NIB

Tim melakukan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NIB melalui OSS. Pendampingan administratif secara bertahap dinilai efektif dalam membantu pelaku usaha memahami proses perizinan dan mengurangi hambatan teknis (Diana et al., 2022). Kepemilikan NIB memberikan manfaat dalam akses permodalan dan program pemerintah (Rahim et al., 2023).

4. Tahap Pembuatan Banner UMKM

Selain legalitas, promosi usaha menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Media promosi visual seperti banner dapat memperkuat identitas usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Sukaris et al., 2024). Integrasi antara legalitas usaha dan strategi promosi dinilai mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan (Puspita & Tan, 2021).

Melalui tahapan pelaksanaan yang terencana dan menyeluruh ini, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh legalitas usaha dalam bentuk NIB, tetapi juga mendapatkan sarana promosi yang mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang disajikan mencakup tahapan kegiatan, proses pelaksanaan, serta dampak yang dirasakan oleh sasaran kegiatan. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil kegiatan dengan tujuan program, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas dan kebermanfaatan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan (Setiyawati et al., 2025). Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 5 UMKM yang menjadi sasaran kegiatan dan seluruhnya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha UMKM belum memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman mereka tentang administrasi dan hukum. (Makbul & Ismail, 2025). Melalui kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian secara langsung melakukan pendampingan dan pendaftaran NIB terhadap 2 UMKM sehingga UMKM tersebut berhasil memperoleh legalitas usaha, yang menurut penelitian dapat meningkatkan kredibilitas dan akses pembiayaan usaha (Kusmayati et al., 2025). Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, diperoleh beberapa tahapan kegiatan dalam proses pendampingan UMKM yang selanjutnya akan diuraikan pada subbagian berikut.

1. Pendataan UMKM di Desa Cendoro

Dalam kegiatan ini melakukan Pengumpulan Data dan pemetaan seluruh UMKM yang ada di Desa Cendoro. Data mengenai UMKM diperoleh dari hasil Pengumpulan Data terbaru yang dilakukan oleh pihak kelurahan, kemudian tim melakukan koordinasi dengan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di masing-masing RT dan RW.

No	Pemilik	Jenis Usaha/Produk	Dusun
1.	Mariya Ulfa	Cemilan Pedas	Pelem
2.	Khodir	Perdagangan Cabe	Pelem
3.	Hanif	Dompot	Cendoro
4.	Rukiyatiningsih	Konveksi	Pelem
5.	Aris	Peternak Lele	Bakung

Dari lima data UMKM yang telah teridentifikasi, tim memilih dua pelaku usaha sebagai prioritas pendampingan berdasarkan rekomendasi dari Ibu PKK setempat. Rekomendasi tersebut diberikan karena kedua pelaku usaha dinilai membutuhkan bantuan dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menunjukkan kesiapan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Pendampingan administratif seperti ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam proses legalisasi usaha (Setiyawati et al., 2025).

Adapun UMKM yang dipilih yaitu Ibu Mariya Ulfa yang menjalankan usaha cemilan pedas dan Ibu Rukiyatiningsih yang bergerak di bidang konveksi. Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan kedua pelaku usaha dapat memperoleh perizinan usaha secara resmi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung pengembangan usaha ke arah yang lebih baik.

Langkah ini sangat penting untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga tim dapat mengetahui secara jelas jumlah serta lokasi UMKM yang aktif di setiap wilayah. Selanjutnya, tim menyusun formulir yang berisi data diri pelaku usaha serta informasi mengenai jenis dan skala usaha yang dijalankan. Data tersebut digunakan sebagai syarat dalam proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari reformasi perizinan berbasis risiko (Makbul & Ismail, 2025).



Gambar 1. Koordinasi data UMKM dengan perangkat Desa Cendoro.

Berdasarkan gambar tersebut, tim KKN melakukan pengumpulan data UMKM yang masih aktif di Desa Cendoro melalui koordinasi dengan perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan memperoleh informasi yang akurat mengenai usaha masyarakat yang masih berjalan, sehingga dapat mendukung perencanaan program pendampingan dan pengembangan UMKM secara tepat sasaran.

1. Survei UMKM di Desa Cendoro

Survei UMKM dilaksanakan secara langsung kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan dilakukan dengan cara datang langsung ke rumah setiap pelaku UMKM. Metode ini dipilih untuk memastikan secara langsung jumlah UMKM yang benar-benar aktif dan bersedia mengikuti program pembuatan NIB, karena pendekatan partisipatif secara langsung dinilai lebih efektif dalam pemetaan dan validasi data UMKM di tingkat desa (Hidayat & Anwar, 2023). Melalui pendekatan ini, tim juga memberikan penjelasan awal mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas usaha resmi serta mempermudah akses permodalan dan kemitraan (Anggraini & Qurratu'aini, 2025).

Dalam tahap ini tim juga mengidentifikasi kebutuhan promosi usaha. Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa pelaku UMKM belum memiliki media promosi yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan media promosi konvensional maupun digital menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan daya saing UMKM (Aisah & Qurrotu'aini, 2025). Oleh karena itu, tim merencanakan pembuatan banner sebagai sarana pendukung promosi guna membantu meningkatkan daya tarik pemasaran usaha mereka.



Gambar 2. Menunjukkan hasil desain banner UMKM sebagai media promosi usaha.

Gambar tersebut menunjukkan hasil desain banner yang telah didesain sebagai media promosi bagi dua UMKM yang menjadi fokus pendampingan. Banner pertama ditujukan untuk usaha konveksi An-Nur Collection dengan mencantumkan jenis layanan yang ditawarkan, seperti pembuatan seragam, permak pakaian, bordir, dan sablon, serta dilengkapi informasi kontak untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan. Banner kedua

dirancang untuk UMKM AM.Store24 yang bergerak di bidang produksi camilan bantet. Desain memuat variasi produk beserta foto guna meningkatkan daya tarik visual. Penataan informasi yang lebih rapi dan penggunaan warna yang mencolok diharapkan dapat meningkatkan efektivitas promosi serta memperluas jangkauan pasar.

2. Pemberian Edukasi NIB kepada UMKM

Pada proses ini, pemberian edukasi serta pendampingan Terhadap para pengusaha UMKM terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara langsung dan bertahap agar pelaku usaha memahami prosedur serta manfaat legalitas usaha. Dalam kegiatan ini, tim menjelaskan secara rinci mengenai pengertian NIB, manfaat dan fungsinya, serta pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum dan peningkatan kredibilitas usaha.



Gambar 3. Edukasi NIB kepada UMKM

Agar materi dapat dipahami dengan baik, kegiatan dilaksanakan secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Dengan adanya sesi tersebut, pelaku UMKM dapat menyampaikan pertanyaan maupun kendala yang dihadapi terkait proses perizinan usaha. Setelah penyampaian materi, tim melanjutkan dengan pendampingan pendaftaran NIB secara langsung melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Proses ini dilakukan secara bertahap dan selektif sesuai hasil koordinasi dengan ibu-ibu PKK, mengingat tidak seluruh UMKM memiliki keberlanjutan usaha yang stabil.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2801260207736**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: RUKIYATININGSIH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
3. Alamat Kantor	: DSN. PELEM, DESA CENDORO, KEC. DAWARBLANDONG, KABUPATEN MOJOKERTO, Desa/Kelurahan Cendoro, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
No Telepon	:
Email	: annurcolection@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Januari 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Gambar 4. Bukti penerbitan NIB

Setelah NIB berhasil diterbitkan, dokumen dicetak dalam bentuk hardfile dan diserahkan secara langsung kepada masing-masing pelaku UMKM. Pada saat penyerahan, tim juga memberikan informasi akun berupa username dan password untuk mengakses sistem OSS. Data login tersebut ditempatkan di bagian belakang pigura dokumen agar tersimpan dengan aman dan dapat digunakan kembali sewaktu-waktu apabila pelaku UMKM perlu mengakses akunnya secara mandiri.



Gambar 5. Penyerahan Banner dan sertifikat NIB

Kegiatan ini meliputi penyerahan media promosi berupa banner usaha yang bertujuan untuk meningkatkan identitas dan daya tarik UMKM kepada masyarakat, sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan dan pemasaran usaha secara berkelanjutan. Penyerahan sertifikat NIB juga memberikan legalitas resmi bagi pelaku UMKM sehingga usaha yang dijalankan memiliki kepastian hukum dan peluang akses permodalan yang lebih luas. Dengan adanya banner dan sertifikat NIB, diharapkan UMKM dapat optimalisasi kepercayaan konsumen serta menjangkau jaringan pemasaran secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembuatan media promosi berupa banner bagi pelaku UMKM di Desa Cenduro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan aspek legalitas sekaligus promosi usaha. Dari lima UMKM yang terdata, dua UMKM berhasil memperoleh NIB melalui proses pendampingan yang dilakukan secara langsung dan bertahap melalui sistem Online Single Submission (OSS). Adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga optimalisasi kredibilitas usaha serta membuka peluang akses terhadap berbagai program bantuan dan pengembangan usaha. Selain itu, pembuatan banner sebagai media promosi turut memperkuat identitas visual dan daya tarik usaha, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait kesiapan administrasi dan pemahaman teknis penggunaan sistem OSS. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar semakin banyak pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas resmi serta mengembangkan usahanya secara mandiri. Penggabungan antara aspek legalitas usaha dan strategi pemasaran pada akhirnya dapat mendukung perkembangan UMKM secara lebih optimal, meningkatkan daya saing, serta mendorong keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., Al 'Aziziyah, R. S., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM kedai es teh. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 14–17.
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani: Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81–88.
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik: Suatu kajian perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 790–807.
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Kerupuk Fajar melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, 2(4), 102–109.
- Irawaty, R. F., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan pemahaman pelaku UMK mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 05(1), 35–49.
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 34–39.
- Makbul, M., & Ismail, M. (2025). Legalitas usaha sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM di era digital: Antara kepatuhan dan resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–14.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan pengajuan perizinan berusaha sektor UMKM "Cimami Jagonya Snack" pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engagement Project (ConCEPt)*, 1(1), 255–262.
- Rahim, A. R., Sukaris, Ernawati, Afiqoh, N. W., Ramadhan, A. M., & Humam, M. F. (2023). Mengenalkan produk UMKM dan pariwisata Desa Balikterus. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 5(2), 133–136.
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas usaha mikro melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada kedai peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29.
- Sukaris, Widiharti, Rahim, A. R., Pratama, A. D. E., Santoso, R. A., & Handayani, A. (2024). Membangun web dinamis dan pengolahan informasi untuk UMKM Kemuteran, Kabupaten Gresik. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 6(2), 194.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.